
**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH UNIT PPA POLDA
GORONTALO TERHADAP KORBAN PENELANTARAN RUMAH
TANGGA OLEH SUAMI**

Magfira Alex Rahim, Fenty U. Puluhulawa, Nuvazria Achir

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: indahrahim123@gmail.com

Abstrak

Penelantaran rumah tangga termasuk salah satu jenis tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang banyak dialami oleh istri dan anak yang dilakukan oleh suami. Penelantaran rumah tangga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Korban penelantaran rumah tangga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, salah satunya dari aparat kepolisian. Tulisan ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian Daerah Gorontalo khususnya Unit PPA terhadap korban penelantaran rumah tangga oleh suami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh Unit PPA Polda Gorontalo terhadap korban penelantaran rumah belum dilaksanakan dengan maksimal, karena masih ada hak korban yang belum terpenuhi karena belum dilaksanakan oleh Kepolisian.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kepolisian, Penelantaran Rumah Tangga, Korban, Suami.

Abstract

Domestic Neglect is one of type domestic violence that is experienced by many wives and children committed by their husband. This domestic regulated in law Number 23 of 2004 on Domestic Violence. Victims of domestic neglect are entitled to protection from various parties, one of which is the police. This paper discusses how the implementation of protection provided by the Gorontalo Regional Police, especially the Women and Children Service Unit (PPA) to victims of domestic neglect by their husband. This research uses empirical legal research methods carried out by collecting data through observation and interviews. The result of this study indicate that legal protection carried out by the Gorontalo Police Women's and Children's Services Unit (PPA) has not been implemented optimally, because there are still victims' rights that have not been implemented by the police.

Keywords: Legal Protection, Police, Domestic Neglect, Victims, husband.

PENDAHULUAN

Perkawinan atau Pernikahan menurut UU Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan yang Maha Esa (Munawar, 2015). Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan yang membentuk sebuah keluarga yang didalamnya terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, dan juga orang-orang yang mempunyai hubungan pekerjaan yang tinggal dalam rumah tangga tersebut (Clara & Wardani, 2020). Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang (Salamiah & Septarina, 2022). Namun tidak semua orang dapat merasakan kebahagiaan dalam rumah tangganya, karena pada kenyataannya rumah tangga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya dalam suatu rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 1 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan bahwa :

“ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru termasuk di Indonesia. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga atau korban sendiri (Nurhikmah & Nur, 2020). Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga merupakan masalah rumah tangga itu sendiri, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Karena ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga yang harus di tutupi.

Kasus KDRT ini kebanyakan menyerang istri dan anak yang dimana menjadi ancaman terus menerus bagi perempuan dan anak di dunia. Anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki membuat masalah kekerasan merupakan hal yang menakutkan bagi perempuan dan anak. Hal ini sudah menjadi stigma di masyarakat, padahal kekerasan yang terjadi bukanlah hal yang bisa ditolerir dan diterima secara normal.

Ada berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya yaitu penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga ini diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara

membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain itu, penelantaran rumah tangga juga diatur dalam Pasal 304 KUHP yang berbunyi :

“ Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Setiap korban penelantaran rumah tangga diberikan perlindungan hukum sebagaimana yang tertera pada pasal 16 sampai dengan pasal 38 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Dalam UU tersebut diatur bahwa korban KDRT termasuk penelantaran rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan baik dari aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga termasuk penelantaran rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan (Permana, 2017). Masalah pengaduan ini merupakan suatu hal yang sulit dilakukan oleh korban, karena dengan melaporkan tindak pidana yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil observasi awal di Polda Gorontalo terlihat bahwa dalam 4 tahun belakangan ini terdapat sebanyak 11 kasus penelantaran rumah tangga terhadap istri dan anak yang masuk, sebagaimana yang ada dalam tabel di bawah ini.

No	Tahun	Penelantaran Istri dan Anak	Keterangan			
			Tahap II	<i>Restorative Justice</i>	Penyelidikan	Penyidikan
1.	2019	2	-	1	-	1
2	2020	3	-	1	2	-
3	2021	4	-	-	2	2
4	2022	2	-	-	2	-
Total			11 Kasus			

Sumber data: Polda Gorontalo

Data di atas menggambarkan bahwa penelantaran terhadap istri dan anak yang dilakukan oleh suami khususnya di Gorontalo marak terjadi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat merupakan salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban KDRT sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam pelaksanaan perlindungan hukum tersebut masih mengalami masalah. Hal ini diindikasikan antara lain, masih kurangnya pemahaman

masyarakat mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, fasilitas serta pelayanan yang belum memadai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan mengumpulkan data nyata secara faktual yang diperoleh dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) maupun wawancara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : a). Data primer yang diperoleh dari hasil observasi, pengumpulan data maupun wawancara secara langsung dengan responden pada saat melakukan penelitian; dan b). Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil telaah kepustakaan berupa literatur-literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang terdiri dari, dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Oleh Unit Ppa Polda Gorontalo Terhadap Korban Penelantaran Rumah Tangga Oleh Suami

Kekerasan dalam rumah tangga berawal dari konflik di dalam rumah tangga itu sendiri antara suami dan istri atau antara orang tua ke anak yang memicu kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dapat menimpa siapa saja yang ada dalam lingkup rumah tangga. Namun, Kasus KDRT ini kebanyakan menyerang istri dan anak. Bentuk kekerasan rumah tangga yang ada dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ini kebanyakan terjadi pada perempuan dan anak yang dilakukan oleh suami, dimana istri dan anak tidak diberi nafkah, tidak dirawat dengan baik, dibiarkan atau ditinggalkan, bahkan lebih parahnya lagi, di eksploitasi untuk mendapatkan uang. Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sudah tertuang secara tegas dan jelas dalam UU PKDRT ternyata masih dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat masih memahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga identik dengan kekerasan yang menyerang fisik. Padahal penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk KDRT juga berakibat sama buruknya dengan bentuk kekerasan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan korban penelantaran rumah tangga, mereka mengatakan, terjadinya penelantaran rumah tangga ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana suami tidak mampu membiayai kebutuhan istri dan anaknya, bahkan ada suami yang sama sekali sudah tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Hal ini dikarenakan suami suka mabuk-mabukkan dan suka berjudi, sehingga uang yang didapat dari hasil pekerjaannya hanya digunakan untuk mabuk dan berjudi saja. Selain itu juga karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami sehingga istri dan anaknya diabaikan. Tindakan penelantaran ini membuat mereka trauma, tertekan atau stress memikirkan bagaimana caranya untuk membiayai kehidupan mereka dan anaknya, dikarenakan mereka hanya sebagai ibu rumah tangga yang tidak bekerja.

Perlindungan hukum terhadap korban penelantaran rumah diwujudkan oleh pemerintah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Afifah, 2018). Perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak-hak korban yang diatur dalam

Pasal 10 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan pelayanan bimbingan rohani.

Pelaksanaan UU PKDRT tersebut dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, salah satunya yaitu lembaga Kepolisian yang mana mempunyai tugas untuk menjalankan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini juga di tegaskan dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana, kepolisian mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melayani korban penelantaran dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dan perlindungan tetap berdasarkan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, termasuk korban penelantaran rumah tangga. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) sampai ayat (3) yang berbunyi :

- (1). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2). Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
- (3). Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Perlindungan sementara ini diberikan oleh pihak kepolisian sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (Jamaa, 2014). Perlindungan sementara sangat penting untuk segera diberikan kepada istri dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, dikhawatirkan prosesnya lama, sedangkan korban membutuhkan perlindungan dalam waktu relatif cepat (Gusdiana, 2021) .

Fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemulihan dan pelayanan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam hal memenuhi hak korban diantaranya, ruang pelayanan khusus di jajaran kepolisian, tenaga yang ahli dan profesional, pusat pelayanan dan rumah aman, dan sarana prasarana lainnya yang diperlukan untuk pemulihan korban (Raturoma, 2015). Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Pelayanan Perlindungan oleh Unit PPA

Dalam pelaksanaan perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang, Kepolisian Daerah Gorontalo telah membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak disingkat UPPA yaitu unit yang bertugas melayani dan melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban/pelaku kejahatan berdasarkan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kanit Unit PPA, dalam rangka pelaksanaan perlindungan kepada korban, Unit PPA ini telah menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan korban/pelaku maupun saksi dari tindak pidana perempuan dan anak yang terdiri dari ruang tamu, ruang konseling dan pemeriksaan, ruang *restorative justice*, dan ruang anak. Dengan ruangan yang aman dan nyaman, diharapkan korban akan merasa terlindungi sehingga dapat memberikan keterangan dengan lebih terbuka dan jelas.

Kanit PPA juga menjelaskan bahwa, bentuk dan upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada istri dan anak sebagai korban penelantaran rumah tangga yaitu dengan cara menerima dan memproses laporan/aduan yang telah diterima dari korban penelantaran rumah tangga, melaksanakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Apabila peristiwa tersebut telah terbukti merupakan tindak pidana, maka selanjutnya dilakukan penyidikan untuk mencari dan menetapkan tersangka sampai dengan proses penegakkan hukumnya (Dewi, Yuliantini, & Mangku, 2020). Selain itu kepolisian juga menjelaskan tentang hak-hak yang dapat diperoleh korban, menjamin kerahasiaan korban, dan mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan dinas terkait dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Dalam memberikan perlindungan kepada korban, unit PPA juga memberikan perlindungan dalam bentuk penyelesaian kasus secara *restorative justice* yang melibatkan korban, terdakwa, penyidik, dan pihak-pihak lain yang terkait seperti keluarga. Kanit PPA mengatakan bahwa, selama ini penyelesaian kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga secara *restorative justice* berjalan dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang baik pula. Dimana, ada korban yang sepakat untuk berdamai dan rujuk kembali bersama terdakwa, dan ada pula yang sepakat untuk tidak berdamai tetapi dengan perjanjian tetap harus membiayai kehidupan anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak korban.

Akibat yang dialami oleh korban penelantaran rumah tangga ini lebih memberikan dampak pada psikis kepada korban, dimana ia merasa tertekan, stres atau trauma (Nurrachmawati & Nurohma, 2013). Oleh karena itu korban membutuhkan pemberian konseling atau pendampingan psikologis dari ahli sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap korban dalam hal pemulihan psikis korban. Namun hal itu belum dapat dilaksanakan oleh unit PPA Polda Gorontalo dikarenakan Unit PPA belum memiliki tenaga ahli dibidang tersebut yang bisa menangani korban yang mengalami tekanan psikis. Untuk mengatasi hal ini, unit PPA bekerja sama dengan P2TP2A dalam memberikan pendampingan psikologis atau pelayanan konseling terhadap korban. Namun berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa untuk korban penelantaran rumah tangga selama 4 tahun terakhir ini belum ada yang dilaporkan ke P2TP2A untuk mendapatkan pelayanan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menilai bahwa pelayanan terhadap korban penelantaran rumah tangga di Unit PPA Polda Gorontalo sebagai bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh personel Unit PPA dengan berpedoman pada Perkap No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan Korban Tindak Pidana belum maksimal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, Unit PPA belum mempunyai tenaga ahli di bidang psikolog untuk memberikan pelayanan kepada korban dalam hal pemberian konseling atau pendampingan psikologis terhadap korban. Selain itu juga, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Unit PPA Polda Gorontalo belum

mempunyai fasilitas yang memadai untuk mendukung pemberian pelayanan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Dimana, Unit PPA belum mempunyai ruang kontrol yang berfungsi untuk memantau kegiatan di ruang konseling dan pemeriksaan, dan ruang istirahat sebagai tempat untuk korban beristirahat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 PerKap Nomor 3 Tahun 2008.

2. Koordinasi dan Kerjasama Dengan Instansi Terkait

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 UU PKDRT, bahwa kepolisian khususnya Unit PPA dalam memberikan perlindungan sementara terhadap perempuan dan anak sebagai korban penelantaran rumah tangga dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA, beliau mengatakan bahwa dalam memberikan perlindungan sementara terhadap korban KDRT termasuk penelantaran rumah tangga, Kepolisian Daerah telah melakukan koordinasi atau bekerja sama dengan Dinas Sosial atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Gorontalo dan P2TP2A yang ada di masing-masing kabupaten wilayah Provinsi Gorontalo untuk mendapatkan pelayanan pemulihan dan pendampingan. Polda Gorontalo pernah melaporkan korban penelantaran rumah tangga ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan tetapi yang kasusnya masuk pada tahun 2018, sedangkan untuk kasus yang masuk dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum ada yang dilaporkan ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan tersebut, baik itu P2TP2A Provinsi maupun P2TP2A yang ada di masing-masing kabupaten tempat korban tinggal. Hal ini dikarenakan, dari korban sendiri tidak ada yang meminta untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Karena kepolisian dalam memberikan perlindungan tersebut harus berdasarkan atas kemauan dan persetujuan dari korban sendiri.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (Rafikah, 2017). Dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT termasuk penelantaran rumah tangga, pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A sebagai mitra kerja Unit PPA Polda Gorontalo ini diantaranya yaitu, konsultasi hukum, pendampingan bagi korban, pelayanan medis melalui rujukan, konsultasi psikologi, dan pelayanan rohani, serta pemberian rumah aman.

a. Pemberian Rumah Aman

Berdasarkan hasil penelitian, dalam memberikan perlindungan yang menjamin keamanan dan keselamatan korban, Unit PPA belum mempunyai fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan korban (Utami, 2016). Oleh karena itu, Polda Gorontalo khususnya unit PPA berkoordinasi atau bekerja sama dengan P2TP2A dalam memberikan rumah aman sebagai tempat tinggal sementara untuk korban untuk melindungi korban dari tindakan yang membahayakan/mengancamnya yang dilakukan oleh suami sebagai pelaku Namun, selama Selama 4 tahun terakhir ini dari 2019 sampai dengan 2022 belum ada korban yang dilaporkan ke P2TP2A untuk mendapatkan rumah aman sebagai bentuk perlindungan sementara terhadap keamanan dan keselamatan korban. Hal ini dikarenakan perlindungan yang diberikan oleh kepolisian tersebut harus dengan kemauan korban. Jika korban tidak meminta perlindungan maka kepolisian tidak memberikan perlindungan tersebut, dan selama ini belum ada korban yang meminta perlindungan tersebut. Oleh karena itu, korban hanya mendapatkan perlindungan berupa dikembalikan ke rumah orangtuanya.

b. Pendampingan Psikologis Sebagai Bentuk Pemulihan Korban

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam menyediakan pelayanan terhadap korban juga memberikan fasilitas berupa pendampingan psikologis sebagai bentuk upaya pemulihan korban secara psikis yang dilakukan dengan memberikan konseling atau terapi untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Mengingat tindakan penelantaran ini dapat menimbulkan penderitaan secara psikis, dimana korban mengalami gangguan psikologis seperti tertekan, stres dan trauma. Maka Pemulihan terhadap korban penelantaran rumah tangga perlu segera dilakukan. Namun, berdasarkan hasil penelitian, sama seperti pemberian rumah aman, dalam memberikan pelayanan dan pendampingan tersebut, kepolisian terlebih dahulu harus berdasarkan atas kemauan dan persetujuan dari korban sendiri. Selama 4 tahun terakhir ini belum ada korban yang meminta perlindungan tersebut. Nah hal ini yang membuat kepolisian tidak melaporkan korban ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan.

c. Pendampingan Hukum Secara Gratis

Pendampingan hukum secara gratis bagi korban kekerasan untuk menyelesaikan masalahnya dalam bentuk memberikan konsultasi hukum, melakukan mediasi ataupun negosiasi diantara para pihak korban dan pelaku KDRT, serta mendampingi korban pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, mendampingi korban dalam sidang pengadilan, maupun penyelesaian perkara di luar pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU PKDRT. Namun berdasarkan hasil penelitian, belum ada korban yang mendapatkan bantuan hukum tersebut, karena tidak ada korban yang dilaporkan oleh Unit PPA Polda Gorontalo ke P2TP2A untuk mendapatkan perlindungan tersebut. Alasan yang sama seperti perlindungan dalam bentuk pemberian rumah aman dan pendampingan psikologis, dalam melakukan hal tersebut kepolisian harus ada persetujuan dari korban atau kemauan dari korban sendiri. Namun selama ini untuk korban penelantaran rumah tangga belum ada yang meminta haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Alasan korban tidak meminta perlindungan tersebut, karena korban tidak mengetahui kalau dia mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan hukum tersebut.

Koordinasi dan kerjasama oleh Unit PPA Polda Gorontalo dengan P2TP2A sebenarnya sudah terjalin dengan baik. Hal yang mendasari ketiga bentuk perlindungan tersebut belum diberikan oleh Unit PPA selama 4 tahun terakhir ini yaitu dalam melaksanakan perlindungan tersebut kepolisian harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau harus berdasar atas kemauan korban sendiri, dan selama 4 tahun terakhir ini belum ada korban yang meminta perlindungan tersebut. Hal ini dianggap kurang tepat karena korban memiliki hak untuk dilindungi sedangkan dalam penerapannya banyak korban yang belum mengetahui aturan tentang hak-haknya dalam hukum.

Dibutuhkan upaya dari kepolisian untuk dapat menjelaskan dan menyakinkan korban tentang hak-haknya yang wajib diperolehnya, sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum, karena menjalankan hak-hak korban juga merupakan kewajiban penyidik sebagai pelaksana hukum dalam undang-undang. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU PKDRT dimana kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara kepada korban dalam waktu 1x24 jam setelah adanya laporan dari korban. Karena dengan perlindungan yang diberikan oleh Unit PPA Polda Gorontalo berupa pengembalian korban kerumahnya dan

kerumah orangtunya belum bisa menjamin keamanan dan keselamatan korban dari tindakan kekerasan ulang yang akan dilakukan oleh korban.

3. Pemberian Perlindungan Melalui Surat Penetapan Perintah Perlindungan dari Pengadilan

Pemberian perlindungan oleh kepolisian terhadap korban penelantaran rumah tangga tidak hanya terbatas pada pemberian perlindungan sementara, tetapi kepolisian juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT yang berbunyi : “Dalam waktu 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”.

Peneliti menilai bahwa jangka waktu pemberian perlindungan sementara yang hanya berlangsung maksimal selama 7 hari tersebut sangat singkat untuk dapat memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam merealisasikan atau mewujudkan pemenuhan hak korban tersebut untuk mendapatkan perlindungan yang lebih lama lagi sehingga lebih menjamin keselamatan dan keamanan korban, UU PKDRT memberikan perlindungan atas perintah pengadilan maksimal 1 tahun dan perlindungan tersebut dapat diperpanjang sesuai penetapan pengadilan.

Unit PPA belum melaksanakan kewajibannya untuk meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan yang menjadi hak korban untuk mendapatkan perlindungan dikarenakan tidak adanya peraturan pelaksana yang mengatur terkait mekanisme atau prosedur teknis dalam permintaan surat penetapan perintah perlindungan (Ughude, 2016). Dalam hal ini perintah perlindungan masih dianggap sebagai hal baru oleh kepolisian sehingga ketentuan dalam UU Penghapusan KDRT saja dianggap belum cukup menjadi dasar untuk meminta perintah perlindungan. Perintah perlindungan yang belum pernah diajukan tersebut cukup penting mengingat dengan adanya jaminan perlindungan kemungkinan dapat mencegah terulangnya tindak pidana KDRT terhadap korban, sehingga dapat menjadi landasan untuk menjamin hak korban dalam mendapatkan perlindungan karena perintah perlindungan ini dapat menghindarkan korban dari intimidasi atau pengulangan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku karena apabila pelaku melanggar perintah perlindungan Terlebih lagi untuk pelaku tindak penelantaran rumah tangga ini tidak di tahan selama proses pemeriksaan perkara, dan korban pun hanya mendapat perlindungan berupa dikembalikan ke rumah orangtuanya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, peneliti menilai bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian Daerah Gorontalo terhadap istri dan anak sebagai korban penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana dalam memberikan perlindungan kepada korban penelantaran, kepolisian belum sepenuhnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi korban sebagaimana yang ada dalam Pasal 16 ayat (1), dan ayat (3) serta Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Padahal, hal tersebut sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban sebagai bentuk pemenuhan hak korban yang di atur dalam Pasal 10 UU PKDRT. Terlebih lagi, korban dari penelantaran rumah tangga ini adalah istri dan anak, yang dimana perlindungan terhadap mereka harus tetap diberikan. Karena Perempuan dan anak mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan dan

diskriminasi sebagai wujud hak konstitusionalnya. Sebab mereka merupakan salah satu warga negara yang kondisinya membutuhkan perlakuan khusus.

Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini guna untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya KDRT, memberikan perlindungan terhadap korban KDRT agar hak-haknya terpenuhi dan tidak bisa di ganggu gugat oleh siapapun dan juga untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku KDRT. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan hak korban, kepolisian harus memberikan perlindungan sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang tersebut. Karena dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah bagi semua orang yang ada dalam lingkup rumah tangga (Mulyadi, Ekaputra, & Bariah, 2015). Hal ini sejalan dengan tujuan hukum berdasarkan teori utilitas yang memberikan kebahagiaan ataupun kenikmatan besar dan bermanfaat bagi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu masyarakat dalam jumlah besar. Dimana, konsep pemberian perlindungan terhadap korban kejahatan ini dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit PPA Polda Gorontalo terhadap istri dan anak sebagai korban penelantaran rumah tangga oleh suami Pelayanan perlindungan di Unit PPA yang meliputi : menerima dan memproses laporan/aduan dari korban, menjelaskan hak-hak yang dapat diperoleh korban, menjamin kerahasiaan korban, melakukan penyelidikan dan penyidikan, berkoordinasi atau bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberikan perlindungan terhadap korban, memberikan perlindungan dalam bentuk penyelesaian kasus secara *restorative justice* sehingga korban mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian restitusi untuk membiayai kebutuhan hidup anak.

Pemberian perlindungan sementara yang berkoordinasi atau bekerja sama dengan P2TP2A Provinsi Gorontalo maupun P2TP2A yang ada di masing-masing kabupaten wilayah Provinsi Gorontalo meliputi : pemberian rumah aman untuk menjamin keselamatan dan keamanan korban, pendampingan psikologis sebagai bentuk pemulihan korban, dan pendampingan hukum secara gratis.

Kedua bentuk dan upaya perlindungan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17. Namun, belum dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, ada hak yang tidak diperoleh korban yaitu mendapatkan surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan karena tidak dilaksanakan oleh kepolisian, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) UU PKDRT.

BIBLIOGRAFI

- Afifah, Wiwik. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 14(27), 53–67.
- Clara, Evy, & Wardani, Ajeng Agrita Dwikasih. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Unj Press.
- Dewi, Ida Ayu Putu Monika, Yuliantini, Ni Putu Rai, & Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121–131.
- Gusdiana, Sely. (2021). *Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) NTB dalam penanganan kasus KDRT terhadap istri pada masa pandemi covid-19*. UIN Mataram.

- Jamaa, La. (2014). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2), 95096.
- Mulyadi, Fitriani Mahmud, Ekaputra, M., & Bariah, Chairul. (2015). Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 467k/pid. sus/2013). *USU Law Journal*, 3, 28–39.
- Munawar, Akhmad. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).
- Nurhikmah, Siti, & Nur, Sofyan. (2020). Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga?(Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 54–67.
- Nurrachmawati, Annisa, & Nurohma, Rini P. M. (2013). Potret kesehatan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kalimantan Timur). *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 3(1), 24–37.
- Permana, Adi Rizka. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Majalengka*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Rafikah, Rafikah. (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(2), 173–186.
- Raturoma, George. (2015). Kewajiban Kepolisian memberikan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lex Crimen*, 4(8).
- Salamiah, Salamiah, & Septarina, Muthia. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*, (1).
- Ughude, Sisten Sri Ayu. (2016). KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI KORBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. *LEX ET SOCIETATIS*, 4(5).
- Utami, Penny Naluria. (2016). Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55–67.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.